



Merokok Sembarangan Langsung Didenda

■ Pemkot Matangkan Rencana Revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta mulai mena-tangkan rencana revisi Per-aturan Daerah (Perda) ter-kait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selain menyelaraskan dengan aturan nasional, re-visi dipastikan memuat poin krusial mengenai penerap-an denda administratif bagi para pelanggar di lapangan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyam-paikan, proses perubahan Perda No 2 Tahun 2017 se-jauh ini sudah masuk tahap penyusunan draf di triwulan kedua 2026. Mantan Bupati Kulon Progo tersebut mema-tok target regulasi baru ini sudah bisa disahkan sebe-lum penghujung tahun.

"Sekarang sedang dalam proses penyusunan. Tar-getnya, sebelum Desember sudah selesai, ya November atau Oktober sudah selesai," tandasnya, Jumat (15/5).

Hasto menjelaskan, draf revisi akan memuat sejun-lah aturan baru yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi KTR, teruta-ma di kawasan ikonik sepe-rti Malioboro. Beberapa poin yang tengah digodok meli-puti pengaturan jarak tem-pat khusus merokok (TKM) hingga mekanisme sanksi yang lebih tegas.

Salah satu yang jadi sorot-an adalah rencana penerap-an denda administratif yang bisa dilakukan langsung atau sidang di tempat bagi masyarakat yang nekat me-rokok di zona terlarang. "Di dalam pasal-pasal yang baru itu memang kita buat aturan-aturan baru, termasuk jarak, termasuk nanti mestinya bisa melakukan denda admi-nistratif," jelasnya.

Kendati demikian, Hasto mengaku belum dapat mem-beberkan besaran nominal denda yang akan dijatuhkan kepada pelanggar. Menurut-nya, angka tersebut masih dalam tahap penggodokan dan akan didiskusikan lebih lanjut bersama jajaran legis-latif.

"Belum (muncul angka-nya). Karena ini masih digodok Raperda-nya. Nanti kita diskusikan ke depan, pasal

SANKSI LEBIH TEGAS

- Pemkot Yogyakarta mulai mena-tangkan rencana revisi Peraturan Daerah" (Perda) terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- Revisi dipastikan memuat poin krusial mengenai penerapan denda administratif secara langsung bagi para pelanggar di lapangan.

- Regulasi baru ini diterget sudah bisa disahkan sebelum penghujung tahun 2026 atau antara Oktober-November.

per pasalnya," kata Wali Kota.

Kepala Satpol PP Kota Yog-yakarta, Octo Noor Arifat, mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Penga-dilan Negeri (PN) Yogyakarta terkait rencana penerapan sanksi administratif atau denda di tempat bagi pelang-gar Perda KTR. Jika diperlu-kan, para personel Satpol PP pun siap diterjunkan untuk mengulirkan sidang di tem-pat, guna memberikan efek jera secara langsung kepada pelanggar.

Kendati demikian, ia me-nyatakan, menegakkan atur-an KTR di Malioboro bukan tanpa kendala, mengingat statusnya sebagai bagian dari Sumbu Filosofi. Status terse-but, membuat pemasangan rambu atau papan informasi larangan merokok tidak bisa dilakukan sembarangan, ka-rena harus mempertimbang-kan aspek estetika.

"Kesulitan kita adalah me-masang informasi atau sig-nage yang mencolok karena terkait penataan Sumbu Fi-losofi. Kami akan terus ber-koordinasi dengan UPT mau-pun Balai Sumbu Filosofi DIY agar informasi di Malioboro bisa lebih mudah dipahami pengunjung namun tetap estetik," jelas Octo, Jumat (15/5).

Selain aktivitas merokok, Satpol PP juga memperketat pengawasan terhadap pe-

dagang rokok asongan yang kerap berkeliling di kawa-san Malioboro. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Per-gub) DIY, aktivitas jualan di kondor utama Malioboro memang dilarang untuk me-ngurangi tekanan ekonomi di sumbu utama.

"Penjual kan ada beberapa pengasongnya, biasanya. Nah, pengasong-pengasong rokok yang berjalan kelilingan di Malioboro itu termasuk yang kita larang," lanjutnya.

Mendesak

Sementara itu, Ketua Ba-dan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Pur-wandari, mengungkapkan, revisi terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR sudah mendesak untuk dilak-ukan.

Menurutnya, payung hu-kum yang ada saat ini perlu dipadankan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ser-ta PP Nomor 28 Tahun 2024.

"Perubahan ini diperlukan agar regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional. Kami ingin memastikan hak masyarakat untuk men-dapatkan lingkungan yang bersih dan sehat tetap ter-lindungi," ujarnya, Jumat (15/5).

Ipung menjelaskan, salah satu poin krusial dalam ran-gangan perubahan ini meru-pakan pengetatan akses ter-hadap rokok, terutama bagi perula atau generasi muda. Sehingga, politikus PDI Per-juangan itu berujar, dalam draf revisi, terdapat usulan peningkatan batas usia pen-jualan rokok yang semula 18 tahun jadi 21 tahun.

"Ada beberapa penyesuai-an penting, seperti pening-katan batas usia larangan penjualan rokok kepada anak jadi 21 tahun, penguatan mekanisme pengawasan dan pembinaan, serta penegakan tanggung jawab seluruh pe-rangkat daerah," tandasnya.

Rencananya, pembahas-an di tingkat Panitia Khusus (Pansus) kemungkinan besar akan mulai dilakukan pada Juni mendatang," urai Ipung. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005